



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: **39445**/A.A3/KP/2017

KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) GURU GARIS DEPAN TAHUN 2016

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyerahkan Penetapan Kebutuhan Formasi dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Guru Garis Depan 2016 ke Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten (Gubernur/Bupati) pada hari Jum'at s.d. Sabtu, 16 s.d. 17 Juni 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya.

Selanjutnya, peserta dapat melihat pengumuman kelulusan seleksi CPNS GGD yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten. Pengumuman dan lampiran pengumuman kelulusan CPNS GGD yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara berkala akan diunggah ke laman cpns.kemdikbud.go.id.

Untuk tahapan proses berikutnya, yaitu usul pengesahan dan penetapan sebagai CPNS, bagi peserta yang lulus diminta segera menyiapkan dokumen-dokumen sebagaimana pada lampiran pengumuman ini. Dokumen dikirim ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, PO BOX 2913 JKP 10029 selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2017 cap pos.

Mekanisme, prosedur, dan jadwal pelaksanaan pemberkasan dalam rangka penetapan NIP dan SK CPNS akan dilaksanakan secara terpadu antara BKD Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kantor Regional BKN dengan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses tersebut direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus 2017. Teknis pelaksanaan dan jadwal kegiatan penetapan NIP dan SK CPNS akan disampaikan menyusul melalui surat resmi ke BKD Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kantor Regional BKN.

Perlu kami ingatkan bahwa seluruh proses penerimaan CPNS Guru Garis Depan tidak dipungut biaya apapun sesuai dengan Program Pemerintah mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Jakarta, **3** Juli 2017

Sekretaris Jenderal,



Didik Suhardi

NIP. 196312031983031004

Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib mempersiapkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kelengkapan Berkas
1	Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Gubernur/Bupati masing-masing provinsi/kabupaten dibuat pada saat tanggal pendaftaran.
2	Fotokopi ijazah/STTB dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3	Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut.
4	Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang formulirnya dapat diunduh di cpns.kemdikbud.go.id . Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki.
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI. (asli dan fotokopi yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang)
6.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani). (asli dan fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
7.	Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. (asli dan fotokopi yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang)
8.	<p>Surat pernyataan ditulis tangan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam yang berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta; tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri; bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. <p>Format surat dimaksud tersedia pada Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 dan dapat diunduh di cpns.kemdikbud.go.id</p>
9.	Surat Rencana Penempatan dari minimal pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang akan menerima penempatan (dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang bersangkutan).
10.	Surat pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja pada instansi pemerintah/ lembaga swasta yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6000 rupiah.